

Pengaturan Mahar Dalam Hukum Perkawinan: Studi Komparatif Indonesia, Pakistan, dan Mesir

Ismalia Rosalin^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: ismaliarosalin55@gmail.com

Abstract

This dowry arrangement research analyzes comparatively in three countries where the majority of the population is Muslim, namely Indonesia, Pakistan and also in Egypt where the majority of the population is Muslim, using a normative approach with a comparative study with a positive legal analysis and its implications in each of these countries, Indonesia by examining the Compilation of Islamic Law (KHI), in the country of Pakistan which is also regulated in the Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961, and in Egypt used two parts, namely accelerated dowry and deferred dowry, the research method used was a juridical-comparative method using a qualitative approach using scientific literature data. That this shows that there are differences in regulations applied in several Muslim countries which are also influenced by several local social, cultural, and economic factors, even though with the same source of law, namely the Qur'an and also the Sunnah, this study aims to provide an understanding in the regulation and application of dowry in the cultural context in each country. Keywords: Marriage Law, dowry, Indonesia, Pakistan, Egypt.

Abstrak

Penelitian pengaturan mahar ini menganalisis secara komparatif di tiga negara yang mayoritas masyarakatnya ialah Muslim, yaitu Indonesia, Pakistan dan juga di negara Mesir yang mayoritas masyarakat beragama Islam, dengan menggunakan pendekatan normatif dengan studi komparatif dengan mengkaji hukum positif serta implikasinya di setiap negara-negara tersebut, Indonesia dengan mengkaji dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), di negara Pakistan yang diatur juga dalam Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961, dan di negara Mesir menggunakan dua bagian yaitu mahar yang disegerakan dan juga mahar yang ditangguhkan, metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data literatur ilmiah. Bahwa hal ini menunjukkan adanya perbedaan regulasi yang diterapkan di beberapa negara muslim yang dipengaruhi juga dari beberapa faktor sosial, budaya, dan ekonomi setempat, walaupun dengan sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an dan juga Sunah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam pengaturan dan penerapan mahar dalam konteks budaya di setiap negara tersebut.

Keywords

Marriage Law;
Dowry;
Indonesia;
Pakistan; Egypt.

Kata kunci:

Undang-
Undang
Perkawinan;
Mahar;
Indonesia;
Pakistan;
Mesir.

Pendahuluan

Agama Islam sangat memperhatikan hak-hak suami dan istri, dan untuk berjalannya hak-hak ini Islam telah mensyariatkannya hak-hak yang timbul setelah akad pernikahan, Ada hak-hak khusus suami atas istrinya, adapun hak-hak khusus suami atas istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ..... أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا..... (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa dia ikut serta pada peristiwa haji Wada' bersama Rasulullah Saw dan melihat beliau memuji Allah dan manyanjung-Nya serta memberi peringatan dan nasihat..."Ketahuilah bahwa padamu ada hak yang menjadi kewajiban istrimu, dan bahwa pada istrimu ada hak yang menjadi kewajibanmu..." (H.R. Tirmidzi).

Mahar menempati posisi penting dalam hukum perkawinan Islam karena menjadi salah satu syarat sah perkawinan yang wajib dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Legitimasi mahar memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4, yang menegaskan kewajiban pemberian mahar kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kerelaan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Setiap negara memiliki sumber hukum yang sama dalam penentuan mahar, tetapi dalam implementasinya pengaturan mahar di beberapa negara beragam, keberagaman ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor-faktor, seperti tradisi setempat, ekonomi dan hukum negara masing-masing. Maka dari itu pentingnya dalam meninjau lebih dalam perihal regulasi mengenai mahar yang di terapkan di beberapa negara Islam dan di komparasi untuk pemahaman yang mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas ialah dalam penelitian ini yaitu hukum dasar mahar dan bagaimana pengaturan mahar di beberapa negara Islam yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir dan beserta perbedaan antara negara tersebut.

Secara dasar hukum yang di sebutkan dalam penelitian milik yang berjudul, meninjau bahwa besaran dan implikasinya mahar dapat mempengaruhi hak-hak dan perlindungan perempuan dan menciptakan keseimbangan antara dimensi ekonomi,

simbolis, dan sebagai bentuk jaminan ekonomi bagi perempuan dan juga prinsip-prinsip syariat Islam yang melandasinya.¹

Oleh karena itu perlu adanya kajian pustaka yang relevan untuk memberikan gambaran serta memperjelas posisi penelitian terdahulu. Salah satunya adalah karya dari Khairudin yang berjudul “Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial” yang mengkaji kedudukan mahar dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap istri sekaligus wujud kesungguhan seorang laki-laki dalam melangsungkan perkawinan. Khairudin juga menegaskan bahwa dalam konteks kontemporer, praktik mahar mengalami berbagai bentuk variasi yang dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, kondisi ekonomi, dan harapan sosial masyarakat.²

Penelitian dari Dzulkifli Noor dengan judul “Dinamika Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif terhadap Negara Indonesia dan Pakistan” dalam penelitian tersebut melalui pendekatan komparatif horizontal dan juga komparatif diagonal, yang membahas bahwasanya dalam Undang-Undang Indonesia di KHI memberikan kemudahan mengatur jumlah mahar dengan tidak memberikan batasan jumlah mahar dan tidak mengatur keberlakuan mahar adat. Sedangkan dalam peraturan negara Pakistan yang terkandung dalam Undang-undangnya memberlakukan batas minimal mahar ataupun mahar adat Pakistan 5000 Rupee.³

Sementara itu, penelitian Ali Syahputra berjudul “Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam Perspektif Mahar Dalam Konteks Sejarah Dan Kemanusiaan” menitikberatkan pada dimensi historis dan humanis dari praktik mahar serta penerapannya dalam perundang-undangan. Kajian ini mengungkap bahwa pada masa Jahiliyah posisi perempuan sangat terpinggirkan, namun dengan hadirnya Islam, martabat dan kedudukan perempuan ditinggikan. Salah satu bentuk pengakuan atas kehormatan perempuan tersebut diwujudkan melalui kewajiban pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istrinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), penelitian menggunakan penelitian hukum normatif komparatif dengan menganalisis bagaimana penjelasan hukum mahar secara kongkret dan komparasi bagaimana peraturan mahar di beberapa negara Islam yaitu di Indonesia, Mesir, dan Pakistan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen perundang-undangan, maupun karya-karya buku klasik dan kontemporer. Penelitian ini mengarah kepada pengaturan hukum mahar di negara-negara tersebut

¹ Muhammad Juni Beddu and Ahmad Mas, “Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan,” *Al-Mutaharah* 21, no. 01 (2024): 85.

² Khoiruddin, “Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , Dan Realitas Sosial,” *Jurnal Of Dual Legal System* 1, no. 2 (2024).

³ Noor Dzulkifli, “Dinamika Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif Terhadap Negara Indonesia Dan Pakistan,” no. 1 (2025) .

secara positif serta perbedaan antara tiga negara tersebut. Sasaran penelitian ini ialah dari hukum primer yaitu KHI dan Undang-Undang Perkawinan No.1, Muslim Family Laws Ordinance dan Decree Law No. 25 of 1929 yang diubah dengan Law No. 100 of 1985. Alur pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah dari pembahasan pengertian mahar dalam fiqih, lalu merujuk kepada hukum positif di negara-negara tersebut dan melakukan komparasi untuk menemukan perbedaan antar negara.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Mahar

Mahar dipandang sebagai hak mendasar yang dimiliki istri atas suaminya. Secara etimologis, kata mahar atau maskawin berasal dari kata *mahr* (مهر - ميمهر). Dalam terminologi hukum Islam, mahar dimaknai sebagai suatu bentuk pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya pada saat pelaksanaan akad nikah.⁴ Dalam khazanah fiqih, istilah mahar dikenal dengan sejumlah sebutan lain, antara lain:

1. *Shadaq* (صداق)

Kata *shadaq* berasal dari kata الصدق, yang bermakna sangat kuat/teguh, karena mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak dapat gugur hanya dengan kerelaan sepihak. Selain itu, *shadaq* juga dipahami sebagai bentuk pernyataan kejujuran dan kesungguhan calon suami dalam menjalankan akad pernikahan.

2. *Nihlah* (نحلة)

Telah disebutkan dalam surat An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hussain, bahwa arti *nihlah* berarti pemberian, yang diberikan dengan Ikhlas, dan ini merupakan bentuk pemberian suami kepada istri. Menurut Ibnu Qayyim, penggunaan istilah mahar dan *shadaq* memiliki makna yang serupa, sebab keduanya merujuk pada pemberian yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam ikatan perkawinan.⁵

3. *Faridlah* (فريضة)

Istilah *faridlah* bermakna kewajiban, yang menunjukkan bahwa mahar merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

⁴ Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang UB Press, 2017).

⁵ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47.

Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.

4. *Ajrun* (أجر)

Kata *Ajrun* berarti upah atau imbalan. Yaitu sebagai pengganti kenikmatan istri yang telah rela dicampuri.⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.

Secara umum, para fuqaha membagi mahar ke dalam dua bentuk pokok:

1. Mahar Musamma

Yakni mahar yang telah disepakati suami dan istri ketika akad yang disebutkan secara jelas bentuk, wujud dan nilainya dan disaksikan langsung oleh semua pihak. Dan mahar ini lebih baik ditunaikan secara langsung ketika akad atau sebelum menggauli istrinya.

Jenis mahar ini sering dipakai di kalangan umat Islam di Indonesia. Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua:

- a. Mahar Musamma Mu'ajjalah yaitu mahar yang segera diberikan, boleh disegerakan kepada istri, baik sebagian mahar atau semua maharnya.
- b. Mahar Muajal yaitu mahar yang sudah ditentukan tetapi ditangguhkan dalam pembayarannya, dan diperbolehkan menundanya sebagiannya atau seluruh maharnya dan mahar muajal jika ditentukan masanya.⁷

2. Mahar Mitsil

Yaitu membayar mahar seorang wanita yang serupa dengan keluarga istri pada waktu akad dari pihak bapaknya, seperti saudara perempuannya, bibinya, dan anak pamannya dinegaranya dan satu zamannya. Jumlah mahar yang diberikan berdasarkan umurnya, kecantikannya, kecerdasannya dan keperawanannya. Ukuran jumlah maharnya disesuaikan dengan ashabahnya dan jika mahar ashabahnya tidak diketahui, maka yang jadi ukuran adalah para dzawil arhamnya seperti nenek dan bibi dari jalur ibu.⁸ Keadaan-keadaan diwajibkan dengan mahar mitsl ialah:

- a. Nikah *tafwidh* adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa penentuan jenis maupun jumlah mahar. Meski demikian, akadnya tetap sah dan tidak menghapus hak istri untuk memperoleh mahar.⁹
- b. Apabila suami menetapkan mahar *musamma* namun bentuk atau nilainya tidak memenuhi ketentuan syariat, atau bahkan berupa sesuatu

⁶ Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*.

⁷ Dr. Abdul Ghofar Husni Hijaj, *Akhwal Syahsiyah lil muslimin*, (Kulliyah Dirrasat Islamiyah Jamiah Al-azhar, 2018) hlm: 157.

⁸ *Ibid.*, hlm: 160.

⁹ *Ibid.*, hlm: 161.

yang haram seperti minuman keras, maka mahar tersebut dianggap tidak sah.

- c. Jika mahar yang ditentukan dalam akad menimbulkan perselisihan antara suami dan istri, baik mengenai jumlah maupun sifatnya, dan kesepakatan tidak tercapai, maka mahar tersebut tidak dapat direalisasikan sesuai yang disyaratkan.¹⁰

Ukuran Mahar

Mayoritas fuqaha menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar karena tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan demikian, besarnya sepenuhnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan calon suami. Hal yang lebih ditekankan oleh syariat ialah adanya kerelaan dan persetujuan bersama, agar tidak menimbulkan perselisihan dalam menentukan jumlah mahar.

Adapun mengenai batas minimal mahar, ulama memiliki perbedaan pandangan. Imam Malik menetapkan batasan minimal seperempat dinar atau setara dengan tiga dirham, atau barang lain yang nilainya sama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas bawah mahar adalah sepuluh dirham, dengan analogi para nisab hukuman potong tangan bagi pencuri. Sementara menurut Imam Syafi'i, tidak ada batas minimal mahar selama sesuatu itu sah untuk dijadikan objek transaksi dalam jual beli, meskipun dianjurkan agar jumlahnya tidak kurang dari sepuluh dirham demi menghindari perbedaan pendapat. Sedangkan Menurut Abu Tsur, kadar minimal mahar cukup dengan lima dirham.

Apa Saja Yang Berhak Dijadikan Mahar

Para fuqaha' sepakat bahwa segala sesuatu yang layak dijadikan harga dalam jual beli atau sewa, berhak juga dijadikan mahar dalam perkawinan. Berdasarkan ini emas, perak sah sebagai mahar, sebagaimana sahnya harta benda, barang ternak, tanah dan bangunan, uang kertas dijadikan mahar, karna semua itu termasuk harta yang berharga.

Adapun yang bukan uang seperti kotoran, debu atau apapun tidak sah dijadikan mahar karna tidak bernilai seperti sebutir kurma atau yang tidak berharga menurut umat Islam seperti Khamr, Babi, maka itu tidak bisa dijadikan mahar. Maka dari itu mahar berupa harta yang menjadikan manfaat, sebagaimana ia menjadikan maharnya untuk tinggal di rumahnya atau menempati tanahnya untuk jangka waktu yang Panjang. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan lainnya selain dalam bentuk barang seperti hafalan surat-surat Al-Qur'an; dalam hal ini termasuk mengajarkannya ilmu memahami kandungan Al-Qur'an dan membacanya, hal ini berdasarkan hadis

¹⁰ Abd Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 60.

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori no:5149 memerdekakan tawanan, menggembala kambing, dalam hal ini juga berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa 'Alaihi Salam ketika menikah dengan putrinya nabi Syu'aib Alaihis Salam.

Mahar tidak selalu berupa materi, tetapi juga dapat berupa jasa atau manfaat, seperti mengajarkan bacaan Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Sebagian riwayat dari Imam Hanbali yang membolehkan Al-Qur'an dijadikan mahar. Namun, Imam Hanafi berpendapat sebaliknya, bahwa pengajaran Al-Qur'an tidak dapat dijadikan sebagai mahar.

Sebagaimana telah tertulis dalam surat Al-Qashash, ayat 2:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Dia (ayah kedua Perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

Regulasi Mahar Di Beberapa Negara Islam

Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia Tenggara yang menganut berbagai mazhab fiqih, terutama Syafi'i, namun juga terdapat pengaruh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai mahar secara khusus tidak tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena undang-undang ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Oleh sebab itu, masalah mahar sebagai bagian dari hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

KHI memberikan ketentuan rinci terkait mahar pada Pasal 30 sampai Pasal 38.¹¹ Secara garis besar, aturan tersebut menegaskan kewajiban calon suami untuk menyerahkan mahar kepada calon istri dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama (Pasal 30), dengan prinsip kesederhanaan sesuai ajaran Islam (Pasal 31), serta penegasan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak pribadi istri sejak diterima (pasal 32). Selanjutnya, KHI juga menegaskan bahwa penyerahan mahar bukan termasuk rukun nikah, sehingga ketidakjelasan jumlah atau bentuk mahar pada saat akad tidak

¹¹ Dzulkifli, "Dinamika Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif Terhadap Negara Indonesia Dan Pakistan."

membatalkan perkawinan (Pasal 34). Dalam hal terjadi perceraian sebelum hubungan suami istri (*qabla dukhul*), suami hanya wajib membayar separuh mahar yang telah ditentukan (Pasal 35). KHI juga memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi kehilangan, perselisihan nilai, atau cacat pada mahar (pasal 36-38).

Ketentuan dalam KHI menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam di Indonesia dalam memandang mahar. Kepemilikan mahar sepenuhnya diberikan kepada istri, baik diserahkan secara tunai maupun ditangguhkan, sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan kesepakatan.¹² Hal ini sejalan dengan karakteristik mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, yang tidak menetapkan batas minimal mahar dan menekankan asas kemudahan agar perkawinan tidak dipersulit.¹³ Para Ulama Indonesia pada umumnya juga sepakat dengan pandangan ini, sehingga praktik penentuan mahar lebih menekankan pada prinsip kerelaan dan kesepakatan, bukan pada jumlah tertentu.

Namun, dalam praktik sosial budaya, aturan mengenai mahar mengalami variasi di berbagai daerah. Misalnya, masyarakat Jawa umumnya tidak menuntut mahar dengan nominal besar, tetapi tetap mensyaratkan adanya uang seserahan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga pihak perempuan. Berbeda dengan tradisi Bugis yang mengenal konsep *uang panai*, yakni mahar dalam jumlah besar yang ditentukan berdasarkan status sosial keluarga calon mempelai wanita, sehingga sering kali menjadi beban ekonomi bagi pihak laki-laki. Sementara itu, masyarakat Minangkabau memiliki tradisi unik di mana pihak perempuan justru memberikan mahar kepada laki-laki, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan tradisi Islam secara umum.

Dengan demikian, pengaturan mahar di Indonesia memperlihatkan kombinasi antara norma syariah, hukum positif melalui KHI, serta variasi praktik budaya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber hukumnya sama, yakni syariat Islam, implementasinya sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan struktur adat yang hidup di masyarakat.

Pakistan

Pakistan, yang terletak di Asia Selatan dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, mayoritas penduduknya menganut mazhab Hanafi dengan minoritas berafiliasi pada mazhab Hanbali. Sistem hukum keluarga dua Pakistan mengatur persoalan mahar melalui dua instrumen utama, yakni *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961 yang mengatur mahar berdasarkan ketentuan syariat, serta

¹² Muhammad Faizin Akbar, "Kedudukan Nilai Mahar Di Negara Maroko Dan Indonesia Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 9, <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.161>.

¹³ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer" 16, no. 2 (2022): 105–20, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

undang-undang Nomor 21 dan 30 Tahun 1980 mengenai pembatasan mahar adat dan pemberian pengantin.

Dalam peraturan tersebut ditegaskan beberapa ketentuan penting, antara lain Pasal 3 yang menetapkan batas maksimal mahar sebesar 5000 Rupee, serta Pasal 4 yang melarang pemberian hadiah atau hibah melebihi 1000 Rupee, termasuk bagi pejabat yang melangsungkan perkawinan atau mengawinkan anaknya. Pasal 5 menegaskan bahwa mahar merupakan hak penuh istri dan tidak boleh dibatasi oleh siapapun. Pasal 6 membatasi biaya kebutuhan perkawinan, seperti walimah, agar tidak melebihi 2500 Rupee. Selanjutnya, Pasal 8 mewajibkan wali atau ayah mempelai perempuan melaporkan total pengeluaran perkawinan kepada panitera dalam waktu 15 hari setelah akad. Adapun Pasal 9 memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal enam bulan bagi pelanggar ketentuan tersebut.¹⁴

Selain regulasi formal, dalam praktik sosial budaya Pakistan berkembang tradisi keluarga perempuan yang menetapkan jumlah mahar dalam nominal sangat tinggi. Tradisi ini sering menimbulkan beban ekonomi berat bagi calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah Pakistan mengeluarkan batas maksimal mahar melalui *Dowry and Bridal (restriction) Act* tahun 1976 yang kemudian direvisi dengan *Ordinance No. 336* Tahun 1980. Regulasi tersebut memuat ketentuan yang secara khusus membatasi besaran mahar serta hadiah perkawinan agar tidak berlebihan, sebagaimana berikut:

- a. *Bridal Gift*, yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki atau orang tuanya kepada mempelai perempuan, baik sebelum, saat, maupun setelah akad.
- b. *Dowry*, yakni pemberian orang tua kepada anak perempuannya yang menikah, yang dibedakan dari harta warisan dan dibatasi maksimal 500 Rupee.
- c. *Present*, yaitu hadiah yang diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki sehubungan dengan terjadinya perkawinan.

Dari peraturan ini tampak bahwa pemerintahan Pakistan berusaha menyeimbangkan antara syariat Islam yang menekankan kerelaan dan keadilan dalam mahar, dengan kebutuhan sosial untuk menekankan praktik mahar yang berlebihan dan membebani. Regulasi ini juga memperlihatkan adanya upaya rekayasa hukum untuk mengendalikan praktik budaya yang terkadang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.

Mesir

Secara historis, Mesir menjadi salah satu negara yang lebih awal melakukan reformasi terhadap hukum keluarga dengan merevisi aturan-aturan fiqh tradisional. Langkah awal pembaharuan tersebut dimulai pada tahun 1920 melalui proses kodifikasi hukum keluarga. Reformasi berikutnya dilakukan pada tahun 1929 dengan

¹⁴ Ali Syahputra, "Al-Syakhsiyyah Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam.;" *Al-Syakhsiyyah* 5, no. 1 (2023): 153.

perubahan terhadap sejumlah pasal. Materi yang diatur dalam regulasi tersebut meliputi ketentuan warisan, praktik poligami, wasiat wajibah, serta aturan mengenai pengasuhan anak.¹⁵ bahwa adanya pemberian mahar dalam pernikahan di negara Mesir telah hadir dari zaman Mesir kuno, dan dalam Islam mahar menjadi rukun nikah yang dijadikan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan dari suami kepada istrinya, dan mahar tersebut bisa berupa uang, barang yang telah disepakati oleh dua pihak mempelai yang juga tetap berlanjut di era modern. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, pernikahan dianggap sebagai posisi yang agung sehingga dalam prosesi pernikahan sangat di perhatikan seperti adanya konsensus dari kedua belah pasangan yang termasuk komponen wajib yang harus ada dalam proses pernikahan, dan dalam dokumen ini berisi tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri termasuk pembayaran mahar dan pembagian harta gono gini jika adanya perceraian.¹⁶

Mesir merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh besar yang juga dijuluki sebagai sentral dalam pembaharuan hukum keluarga, karena negara Mesir merupakan negara yang pertama kali melakukan penyegaran dan pembaruan nilai-nilai hukum keluarga.¹⁷ Dalam permasalahan mahar di negara Mesir dalam Undang-Undang Mesir Pasal 19 No.25 Tahun 1929, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.100 Tahun 1985, menurut pasal ini jika ditemukan adanya sengketa antara pasangan suami istri dalam menentukan jumlah besar mahar, istri harus bisa membuktikan gugatannya tersebut, tetapi apabila istri tidak dapat membuktikannya, maka pernyataan suami yang dijadikan dasar putusan kecuali jika suami menyatakan jumlah yang tidak wajar senilai jumlah mahar mitsli status status istrinya tersebut.¹⁸ Dalam implikasinya secara urf' masyarakat mesir, bagi pengantin laki-laki diharusnya untuk menyediakan rumah yang mafrusyah (dengan fasilitas yang lengkap, perabotan hingga sabun mandi) dengan rata-rata harga rumah di Mesir mencapai 80.000 Pound Mesir atau setara dengan (13 ribu dolar AS), di salah satu kota di negara Mesir yaitu kota Fayoum seorang laki-laki harus menyediakan uang 3000 Pound Mesir, emas senilai 2500 Pound Mesir. Sehingga dalam permasalahan ini banyak lelaki Mesir yang terlambat menikah.¹⁹ Adanya upaya pembaharuan tuntutan syariat dan realitas sosial telah dilakukan di berbagai level. Al-Azhar

¹⁵ Moh. Nasrun and Sulthon Fathoni, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 94.

¹⁶ Mukhtar Mufauwiq, "Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan," *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113.

¹⁷ Neng Eri Sofiana and Dian Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 4.

¹⁸ Baudouin Dupret Nathalie Bernard-Maugiron, "Twenty Years of Personal Status Law in Egypt," *HAL Archives-Ouvertes.Fr*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/333965592_From_Jihan_to_Susanne_Twenty_Years_of_Personal_Status_Law_in_Egypt.

¹⁹ Sofiana and Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir."

University dalam "Contemporary Fatwas on Marriage" mengeluarkan fatwa yang menekankan pentingnya dalam prinsip kemudahan dalam penetapan mahar.²⁰

Perbedaan Antar Negara

Secara umum setiap negara memiliki dasar hukum dengan menggunakan Al-Qur'am dan hadis, tetapi dalam hukum positif setiap negara memiliki peraturan yang beragam. Adapun perbedaan antara negara Indonesia, Pakistan dan Mesir akan diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Antar Negara

No	Negara	Dasar Hukum	Implikasi
1	Indonesia	Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang Undang Pernikahan	Tidak ada batasan nominal mahar, tetapi di beberapa daerah di Indonesia menuntut dengan nominal mahar yang tinggi
2	Pakistan	Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961 Pasal 10, Muslim Family Law Ordinance No.336 1980.	Batas maksimal pemberian mahar adalah 5000 rupe, dengan tidak ditentukan menggunakan uang maupun barang pemberian.
3	Mesir	Undang-Undang Mesir Pasal 19 No.25 Tahun 1929, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.100 Tahun 1985	Dalam praktiknya secara urf masyarakat mesir, calon suami harus mempersiapkan rumah yang mafrusah atau yang sudah terisi untuk calon istrinya.

Kesimpulan

Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan batas minimal dan para ulama fikih juga bersepakat dengan ketentuan, walaupun di setiap negara muslim berlandaskan dengan sumber hukum Al-Qur'an dan sunah dan pendapat imam

²⁰ Mufauwiq, "Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan."

mazhab, tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat adanya praktik yang beragam, hukum mahar di negara Indonesia telah diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa tidak ada batas minimum dalam pemberian mahar tetapi dalam implikasi mahar di masyarakat Indonesia di beberapa daerah menuntut dengan nominal yang tinggi dengan sesuai status sosial seorang perempuan, jika di Negara Pakistan memberikan minimal dengan 5000 rupe. Dan sedangkan dalam implikasi di negara Mesir seorang calon suami harus mempersiapkan rumah yang sudah terisi.

Daftar Pustaka

- Akbar, Muhammad Faizin. "Kedudukan Nilai Mahar Di Negara Maroko Dan Indonesia Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 1-14. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.161>.
- Beddu, Muhammad Juni, and Ahmad Mas. "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan." *Al-Mutaharah* 21, no. 01 (2024): 473-85. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Dzulkifli, Noor. "Dinamika Mahar Dalam Perkawinan Studi Komparatif Terhadap Negara Indonesia Dan Pakistan," no. 1 (2025): 1-19.
- Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88-103. <https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55-62.
- Khoiruddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Jurnal Of Dual Legal System* 1, no. 2 (2024): 87-102. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.
- Mansur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang UB Press, 2017.
- Mufauwiq, Mukhtar. "Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan." *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113-37. <https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.7057>.
- Nasrun, Moh., and Sulthon Fathoni. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 80-94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret. "Twenty Years of Personal Status Law in Egypt." HAL Achrives-Ouvertes.Fr, 2019. https://www.researchgate.net/publication/333965592_From_Jihan_to_Susanne_Twenty_Years_of_Personal_Status_Law_in_Egypt.

- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47.
- Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023): 1-25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>.
- Syahputra, Ali. "Al-Syakhsiyyah Membongkar Perundang-Undangan Keluarga Islam." *Al-Syakhsiyyah* 5, no. 1 (2023): 153-67. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya di Era Kontemporer" 16, no. 2 (2022): 105-20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.